



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Tel. 021-3811642, 3811654, 3853449
Fax: 021-3812344, 021-34833981 <http://pendis.kemenag.go.id/diktis.kemenag.go.id>

J A K A R T A

Nomor : B-2466.1/DJ.I/Dt.I.III/PP.04/11/2020 03 November 2020
Sifat : Penting
Lamp. : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Petunjuk Pembayaran Dana Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2020**

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Sdr. Penerima Bantuan Dana BOPTN Penelitian, Klaster:

1. *Short Course* Metodologi Penelitian Perempuan dan Anak
2. Pengabdian Berbasis Riset di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, sebagai tindak lanjut dari surat Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam nomor B-1976.5/DJ.I/Dt.I.III/KU.05/09/2020 tanggal 17 September 2020 tentang Pengumuman Penerima Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2020 bahwa dana bantuan tersebut telah dibayarkan kepada para penerima sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang 7 (tujuh) Penerima Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2020. Sehubungan dengan itu, Bapak/Ibu/Saudara diharapkan segera melakukan proses pencairan dana dimaksud dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penerima dana bantuan, rekening bank di atasnamakan kepada nama sebagaimana yang termaktub dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam.
2. Penarikan dana bantuan dapat menghubungi **BANK MANDIRI** yang terdekat dari kampus PTKI dengan membawa dokumen kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Copy KTP/Pasport (dengan menunjukkan KTP asli) dan copy NPWP;
 - b. Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang penerima bantuan dan lampirannya atau pengumuman penerima bantuan;
 - c. Bukti cetak/*print out* akun Id Peneliti dari laman **litapdimas.kemenag.go.id**;
 - d. Surat keterangan asli dari pimpinan PTKI terkait posisinya sebagai dosen, pustakawan, peneliti atau laboran yang menerima bantuan dengan menyertakan kartu/*print* NIDN bagi dosen atau dokumen khusus bagi selain dosen;
 - e. Mengisi form pembuatan rekening **BANK MANDIRI**.
3. Penarikan/pengambilan dana bantuan dapat dimulai sejak **Kamis, 05 November 2020** di kantor cabang **BANK MANDIRI** sebagaimana disebut pada nomor 2 (dua).
4. Khusus penerima dana bantuan yang berdomisili di wilayah **Provinsi Aceh**, maka rekening bank menggunakan rekening pribadi masing-masing sebagaimana yang telah disetorkan ke Subdirektorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat PTKI.

5. Waktu pelaksanaan kegiatan (a) *Short Course* Metodologi Penelitian Perempuan dan Anak akan dilaksanakan pada tanggal 09 November hingga 07 Desember 2020 di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta secara luring (luar jaringan), dan (b) Pengabdian Berbasis Riset akan dilaksanakan pada tanggal 16 November hingga 11 Desember 2020 dengan metode *blended learning* dengan Tim UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, UIN Sunan Ampel Surabaya, UIN Alauddin Makassar, dan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
6. Hal-hal yang belum diatur dalam surat ini, akan disampaikan dalam edaran lebih lanjut.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n. Direktur Jenderal
Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam,



Suyitno

Tembusan:

Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Islam (*sebagai laporan*)



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA RI

NOMOR **4662** TAHUN 2020

TENTANG

PENERIMA BANTUAN SHORT COURSE METODOLOGI PENELITIAN
PEREMPUAN DAN ANAK TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA RI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat, perlu dilaksanakan program bantuan Short Course Metodologi Penelitian Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan dan ketentuan untuk menerima bantuan Short Course Metodologi Penelitian Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI tentang Penerima Bantuan Short Course Metodologi Penelitian Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama RI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1740) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama RI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2098);
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama RI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama RI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama RI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 988);
 16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3130 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA RI TENTANG PENERIMA BANTUAN SHORT COURSE METODOLOGI PENELITIAN PEREMPUAN DAN ANAK TAHUN ANGGARAN 2020.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Short Course Metodologi Penelitian Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
a. Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
b. Penggunaan bantuan adalah untuk membantu sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pelaksanaan peningkatan mutu penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat pada PTKI;
c. Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
d. Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2020 Nomor: 025.04.1.426302/2020, 12 November 2019 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.07.2132.050.514.004.K.521219.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 2020

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

M. ARSKAL SALIM GP

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA RI
NOMOR: 4662 TAHUN 2020
TENTANG
PENERIMA BANTUAN SHORT COURSE METODOLOGI PENELITIAN
PEREMPUAN DAN ANAK TAHUN ANGGARAN 2020

**PENERIMA BANTUAN SHORT COURSE METODOLOGI PENELITIAN
PEREMPUAN DAN ANAK TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1	201190000039233	Di Ajeng Laily Hidayati (KETUA)	IAIN Samarinda	Kesejahteraan Sosial Perempuan Dayak (Studi pada Jaminan Kesejahteraan bagi Perempuan Suku Dayak di Kalimantan Timur)	25.000.000
2	201190000038934	M. Agung Hidayatullo h (KETUA)	IAIN Salatiga	School Safety and Security in Indonesian Rural and Urban Early Childhood Education Units	25.000.000
3	201190000034842	Rika Astari (KETUA)	FAI Univ. Ahmad Dahlan (UAD), Yogyakarta	Problems of Understanding Polygamy in Qur'an: A Comparative Perspective Among Indonesian and Malaysian Muslim	25.000.000
4	201190000033169	Agus Slamet Nugroho (KETUA)	Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi	Hubungan Tingkat Religiusitas dan Perilaku Sexting Pelajar Kota Jambi (Studi Mix Method pada Pelajar Madrasah Aliyah Kota Jambi)	25.000.000
5	201190000031686	Endah Robiatul Adawiyah (KETUA)	STEI Al Amar Subang Jawa Barat	Peluang dan Kendala Pengusaha Mikro Perempuan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga dalam Menghadapi Dampak Mea di Era Revolusi Industri 4.0	25.000.000
JUMLAH TOTAL					125.000.000

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

M. ARSKAL SALIM GP



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA RI
NOMOR **4661** TAHUN 2020
TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN BERBASIS RISET
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA RI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat, perlu dilaksanakan program bantuan Pengabdian Berbasis Riset Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan dan ketentuan untuk menerima bantuan Pengabdian Berbasis Riset Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI tentang Penerima Bantuan Pengabdian Berbasis Riset Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama RI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1740) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama RI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2098);
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama RI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama RI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama RI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 988);
 16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3130 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA RI TENTANG PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN BERBASIS RISET TAHUN ANGGARAN 2020.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Pengabdian Berbasis Riset Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
a. Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
b. Penggunaan bantuan adalah untuk membantu sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pelaksanaan peningkatan mutu penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat pada PTKI;
c. Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
d. Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2020 Nomor: 025.04.1.426302/2020, 12 November 2019 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.07.2132.050.514.004.T.521219.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 2020

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

TTD

M. ARSKAL SALIM GP

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA RI
NOMOR: 4661 TAHUN 2020
TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN BERBASIS RISET
TAHUN ANGGARAN 2020

**PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN BERBASIS RISET
TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1	203070000030003	Widia Yunita (KETUA)	STAI Hubbul wathan Duri	Pendampingan dalam Meningkatkan Kesadaran Terhadap Pentingnya Pendidikan di Perguruan Tinggi pada Anak Suku Sakai di Jurong Jembatan Ii, Desa Petani, Kec. Bathin Solapan, Bengkalis, Riau	25.000.000
2	203070000039656	Nurdin (KETUA)	IAIN Kendari	Pendidikan Karakter Anak-anak Suku Bajo dalam Melestarian Terumbu Karang di Kepulauan Tukang Besi Sulawesi Tenggara	25.000.000
3	203070000033211	Siti Maryam (KETUA)	Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan Genggong	Pendampingan Psk (Pekerja Seks Komersial) Melalui Pendekatan Spiritualias Keagamaan di Kabupaten Probolinggo	25.000.000
4	203070000039036	Irham Bashori Hasba (KETUA)	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim	Kampung Daulat Pangan: Pemberdayaan Masyarakat Pinggiran Kota pada Komunitas Masyarakat Mergosono Kota Malang	25.000.000
5	203070000035736	Abul Walid (KETUA)	Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi	Pemberdayaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (mgmp) Matematika Berbasis Sekolah dalam Meningkatkan Kemampuan Penelitian Tindakan Kelas (PTK)	25.000.000
6	203070000031500	A. Qomarudin (KETUA)	STAI Ma`had Aly Al- Hikam Malang	Pendampingan Pembelajaran Terjemah Al-quran Metode An- Nashr di Madrasah Diniyah Raudhatul Jannah Singosari Kabupaten Malang	25.000.000

7	203070000030536	Agus Yudiawan (KETUA)	STAIN Sorong	Pendampingan dan Pelatihan Model in-on-in untuk Meningkatkan Keterampilan Pembuatan Karya Tulis Ilmiah PTK bagi Guru Madrasah di Kabupaten Sorong Papua Barat	25.000.000
8	203070000029366	Mansur (KETUA)	STAI Miftahul Ulum Pamekasan	Pendampingan Anak Pesisir Broken Home Melalui Pendekatan Budaya Tradisional Ul-Daul sebagai Upaya Trauma Healing Kekerasan Rumah Tangga di Desa Baddurih Pademawu Pamekasan Madura	25.000.000
9	203070000029436	Andi Zulfa Majida (KETUA)	STAI Bakti Negara Tegal	Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Pelatihan Pengolahan Sampah di Desa Pesarean Kabupaten Tegal	25.000.000
10	203070000038341	Norma Rosyidah (KETUA)	STAI An-Najah Surabaya	Pendampingan pada KSPPS se Kab Sidoarjo Menggunakan Metode Community Based Research (CBR) Guna Penguatan Ekonomi dan Kewirausahaan Berbasis Syariah	25.000.000
JUMLAH TOTAL					250.000.000

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

M. ARSKAL SALIM GP